COMSERVA:
Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
**Volume 3 No. 7 November 2023 (2648-2661)**

e-ISSN: 2798-5210
p-ISSN: 2798-5652

# STUDI KOMPARATIF PENGATURAN KOMERSIALISASI PATEN DALAM NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF KOREA SELATAN

*Comparative Study of Domestic Patent Commercialization Arrangements Based on Indonesian Positive Law and South Korean Positive Law*

**[1] Alfriza Juntiana Buay Pemaca, [2] Sudaryat, [3] Ranti Fauza Mayana**
[1,2,3] Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Email: alfrizapemaca@gmail.com
**Correspondence: [1] Alfriza Juntiana Buay Pemaca*

DOI:
10.59141/comserva.v3i07.1050

**ABSTRAK**

Seorang inventor menciptakan sebuah invensi melalui proses penuangan kreativitas yang tentunya panjang. Pendaftaran invensi yang dilakukan oleh inventor dilakukan untuk memperoleh pelindungan paten untuk melindungi invensi yang telah diciptakannya. Setelah terdaftar dalam paten, seorang inventor memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral yang melekat dalam dirinya. Salah satu tahap yang sangat penting untuk memaksimalkan perolehan hak eksklusif khususnya hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang inventor adalah tahap komersialisasi. Komersialisasi paten dalam negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar baik untuk inventor itu sendiri maupun untuk negara. Keberhasilan tahap komersialisasi paten dalam negeri dapat membantu meningkatkan rasa kesadaran akan paten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana analisis dalam penelitian akan dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, jurnal ilmiah, dan buku. Korea Selatan secara spesifik sangat mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga kepastian hukum yang ada di Korea Selatan tentunya lebih bersifat kuat. Pengaturan komersialisasi paten dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan bagi para inventor dan pemegang paten untuk dapat memeroleh hak ekonominya secara optimal.

**Kata Kunci**: Hak Ekonomi; Komersialisasi Paten Dalam Negeri; Paten

***ABSTRACT***

*An inventor creates an invention through a process of expressing creativity which is certainly long. Registration of inventions carried out by inventors is carried out to obtain patent protection to protect the inventions they have created. After being registered in a patent, an inventor has exclusive rights, namely economic rights and moral rights inherent in him. One of the most important stages in maximizing the acquisition of exclusive rights, especially economic rights owned by an inventor, is the commercialization stage. Commercialization of domestic patents can have quite a big impact both on the inventors themselves and on the country. The success of the commercialization stage of domestic patents can help increase awareness of patents. This research was conducted with the aim of finding out how the legal certainty of domestic*

*patent commercialization regulations in force in Indonesia and South Korea compares. The research method used in this research is a normative juridical approach where the analysis in the research will be carried out based on library materials in the form of legal regulations in Indonesia and South Korea, scientific journals and books. South Korea specifically regulates the commercialization of domestic patents compared to Indonesia, so that the legal certainty that exists in South Korea is certainly stronger. Regulation of domestic patent commercialization is one of the efforts that can be made by the government to provide support for inventors and patent holders to obtain their economic rights optimally.*

***Keywords**: Domestic Patent Commercialization; Economic Rights; Patent*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, salah satu perkembangan yang terus berkembang setiap saatnya adalah perkembangan teknologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa definisi dari teknologi adalah seluruh sarana untuk menyediakan barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan maupun kenyamanan hidup manusia (Azhari et al., 2022). Kemajuan teknologi memberikan banyak perubahan yang besar pada kehidupan manusia baik dalam hal peradaban maupun kebudayaan (Ngafifi, 2014). Kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup serta pola pikir seseorang (Sukmasari & Puspita, 2014). Selain mempengaruhi kedua hal tersebut, perkembangan ini tentunya memberikan dampak dimana segala informasi dan aktivitas dapat dilakukan tidak hanya di dalam 1 (satu) negara saja namun juga antar negara. Hal ini menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan zaman sebelum era globalisasi dimana persaingan hanya ada dan berlaku di dalam suatu wilayah atau negara, pada saat ini persaingan terjadi sangat ketat secara global dimana setiap negara berlomba untuk menjadi nomor 1 (satu). Persaingan industri global terjadi untuk berbagai macam aspek dalam kehidupan, salah satu diantaranya yaitu Kekayaan Intelektual (Simatupang, 2017).

Pesatnya perkembangan teknologi yang terus berkembang ini mengharuskan manusia untuk mampu beradaptasi dan mengikuti agar dapat terus berkembang dan berinovasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung hal tersebut adalah perangkat hukum dan kebijakan mengenai Kekayaan Intelektual yang memadai dimana perangkat hukum dan kebijakan yang berlaku harus sesuai dengan perkembangan yang ada baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Kekayaan Intelektual adalah hak yang didapatkan oleh seseorang yang merupakan suatu perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimilikinya (Nizwana, 2022). Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, 2022) (Rizkia & Fardiansyah, 2022) (Juwita, 2022).

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan invensi itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai ide inventor yang

dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Ahmad M. Ramli mengemukakan bahwa sangat mustahil dan ironis jika suatu Kekayaan Intelektual tidak dilakukan monetisasi atau tidak dikomersialisasikan. Ironis jika tidak dikomersialisasikan dengan baik karena Paten merupakan salah satu Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai ekonomi atau nilai komersialisasi yang sangat tinggi dimana invensi yang telah dipatenkan tentunya mengandung teknologi yang tinggi. Selain itu, di dalam Pasal 7 TRIPS Agreement diatur bahwa perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual harus memberikan kontribusi untuk mempromosikan inovasi teknologi dan untuk transfer serta diseminasi teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban.

Bagian menimbang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa paten memiliki peran yang sangat mendukung pembangunan nasional, selain itu disebutkan juga bahwa peningkatan pelindungan paten sangat penting karena dapat meningkatkan hasil karya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara. Memajukan pembangunan nasional dapat dilakukan dengan salah satu tahapan yaitu dengan lebih mengutamakan penggunaan paten dalam negeri. Penggunaan paten dalam negeri dapat meningkatkan industri teknologi nasional, namun pada faktanya penggunaan paten dalam negeri di Indonesia lebih condong ke paten luar negeri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang tertera di dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses secara online, paten dalam negeri hanya berjumlah 7.897, sedangkan paten luar negeri yang terdaftar berjumlah 30.544. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada saat ini, paten luar negeri jauh lebih mendominasi dibandingkan dengan paten dalam negeri.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kurangnya penggunaan paten dalam negeri ini, salah satunya adalah karena kurangnya pengaturan komersialisasi terhadap paten dalam negeri yang ada dan berlaku di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi dijelaskan sebagai suatu perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Berangkat dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kedua hal ini saling berkaitan erat karena dengan kurangnya komersialisasi yang ada, paten yang diciptakan oleh anak bangsa menjadi kurang dikenal bahkan dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Masyarakat Indonesia lebih mengenali paten luar negeri sehingga secara tidak langsung hal ini memengaruhi masyarakat untuk cenderung lebih memercayai dan bergantungan kepada paten luar negeri.

Jika berbicara mengenai peraturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten itu sendiri hingga saat ini masih belum mengatur hal tersebut. Namun, terdapat beberapa peraturan hukum bidang lainnya di Indonesia yang membahas mengenai komersialisasi sebuah kekayaan intelektual namun peraturan ini tidak diatur dan/atau dibahas secara rinci. Beberapa peraturan tersebut adalah Pasal 44 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pasal 22 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Pengaturan komersialisasi paten yang ada pada saat ini selain terpecah-pecah namun juga hanya diatur secara umum. Hal ini tentunya menimbulkan rasa bingung dalam pelaksanaannya karena tidak

ada 1 (satu) aturan yang menjadi pedoman kuat mengenai komersialisasi paten dalam negeri ini. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa kesiapan pengaturan yang ada di Indonesia pada saat ini masih belum optimal untuk melaksanakan komersialisasi paten dalam negeri sehingga para inventor dan/atau pemegang paten dalam negeri di Indonesia tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal.

Berbeda dengan di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan secara khusus dan merinci mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri di dalam *Invention Promotion Act* No. 18405 Tahun 2021. Secara lebih lanjut, pemerintah Korea Selatan mengeluarkan Presidential Decree Nomor 32073 Tahun 2021 untuk menentukan hal-hal yang didelegasikan oleh *Invention Promotion Act* dan hal-hal yang diperlukan untuk membantu menegakkan Undang-Undang tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan di dalam Pasal 1 sesuai dengan Keputusan Presiden tersebut. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk meningkatkan daya saing teknis industri dan untuk berkontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional dengan mendorong penemuan dan memfasilitasi pengamanan hak atas penemuan dan penemuan secara cepat dan efisien komersialisasinya. Kemudian, di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah wajib untuk menetapkan dan menegakkan kebijakan yang komprehensif mengenai promosi invensi pada setiap tahunnya. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa Undang-Undang ini dibuat dan diberlakukan untuk memajukan invensi paten dalam negeri di Korea Selatan. Melihat isi dari Undang-Undang tersebut terdapat berbagai macam bentuk dorongan dari pemerintah untuk mendukung paten dalam negeri untuk lebih bersinar dari paten luar negeri. Melalui peraturan ini diharapkan industri teknologi di Korea Selatan dapat lebih terproteksi dan lebih sehat dari sebelumnya.

Berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang tersebut dapat dilihat bahwa terdapat hasil positif yang cukup signifikan dimana masyarakat di Korea Selatan lebih condong menggunakan paten dalam negeri dibandingkan dengan paten luar negeri. Berdasarkan Data *IP Statistics milik World Intellectual Property Organization* (WIPO), paten dalam negeri terdaftar yang ada di Korea Selatan pada tahun 2020 sejumlah 103.881 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 110.351. Hal ini dapat dilihat bahwa pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang baik dan memadai dapat memberikan hasil positif bagi negara itu sendiri karena secara langsung, pengaturan tersebut membantu mendorong dan/atau mempersiapkan paten dalam negeri untuk maju bersaing menghadapi persaingan industri global. Sebagai contoh, berdasarkan website WIPO tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan LG menjadi perusahaan dengan invensi paten tertinggi milik negara Korea Selatan. Selain itu, Samsung yang merupakan paten dalam negeri Korea Selatan juga menjadi salah satu invensi yang sangat dikenal dalam ruang lingkup tidak hanya di Korea Selatan namun juga internasional. Keberhasilan Samsung ini tidak hanya didasarkan pada teknologi mutakhir yang dimilikinya, namun juga karena pelaksanaan pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang memadai dimana melalui pengaturan ini pemerintah Korea Selatan berhasil meningkatkan *exposure* paten dalam negeri sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan ke dalamnya dan menjadi tidak bergantungan dengan paten luar negeri. Selain itu, secara tidak langsung *standardisasi* paten dalam negeri menjadi meningkat karena terpacu oleh invensi yang telah ada.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ini merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer,

yang menekankan pada ilmu hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku bagi masyarakat. Metode pendekatan yuridis normatif juga meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Muhdlor, 2012). Secara spesifik penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum yaitu membandingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta peraturan hukum lainnya terkait komersialisasi paten di Indonesia dengan peraturan mengenai komersialisasi paten di Korea Selatan yaitu *Invention Promotion Act* Nomor 18405 Tahun 2021 dan *Presidential Decree* Nomor 32073 Tahun 2021 sebagai *Enforcement Decree of The Invention Promotion Act.*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Teori Insentif Dalam Pelaksanaan Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri di Indonesia dan Korea Selatan

Paten merupakan salah satu rezim yang ada di dalam Kekayaan Intelektual yang memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan definisi Paten sebagai "... hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya". Bahkan, di dalam bagian menimbang huruf a Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dikatakan bahwa "Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum". Berangkat dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah sudah sadar dan mengakui bahwa paten merupakan salah satu peran yang dapat membantu mendorong pembangunan bangsa Indonesia dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Setiap invensi tentunya sangat berharga dan bernilai bagi penemunya. Seorang inventor dapat memperoleh imbalan penuh atas penemuannya ketika penemuan tersebut mulai menghasilkan keuntungan ekonomi. Paten menambah nilai produk atau proses di kalangan calon investor. Namun sekedar memperoleh paten tidak menjamin kesuksesan komersial produk atau invensi tersebut di pasar. Tidak semua invensi yang dipatenkan dapat berhasil masuk ke pasar. Selalu diperlukan satu dorongan dari inventor untuk meroketkan permintaan akan penemuan yang dipatenkan. Upaya yang dapat dilakukan oleh inventor adalah dengan melakukan komersialisasi terhadap paten yang dimilikinya.

Salah satu tahap yang memiliki peran sangat penting setelah sebuah invensi telah didaftarkan ke dalam perlindungan paten adalah tahap komersialisasi paten itu sendiri. Seorang inventor tentunya mendaftarkan invensinya untuk memperoleh perlindungan hukum secara sepenuhnya bagi invensinya dan dirinya sebagai seorang inventor. Apabila sebuah paten tidak dikomersialisasikan dengan baik maka paten tersebut tidak akan mendapatkan exposure yang sebenarnya layak untuk didapatkannya dan hal ini akan berdampak sangat besar bagi para inventor dan pemegang paten. Berbagai negara telah memiliki kesadaran akan pentingnya tahap komersialisasi paten khususnya komersialisasi paten dalam negeri. Namun, salah satu negara yang masih belum memiliki kesadaran akan tahap yang penting ini adalah Indonesia. Indonesia dalam hal ini baik itu masyarakat maupun pemerintah masih belum menyadari akan betapa pentingnya komersialisasi paten khususnya paten dalam negeri, hal ini tercermin dari kurangnya antusias masyarakat untuk menggunakan invensi paten milik anak bangsa. Lebih lanjut, pemerintah sampai saat ini belum merumuskan kebijakan yang mengatur tentang komersialisasi paten

dalam negeri secara komprehensif. Tidak ada pasal lain maupun peraturan pelaksana lainnya yang secara eksplisit (makna tersurat) maupun implisit (makna tersirat) mengatur mengenai komersialisasi paten khususnya paten dalam negeri. Kedua pasal di atas secara khusus hanya mengatur mengenai bagaimana hak inventor dalam memperoleh imbalan atas komersialisasi yang dilakukan terhadap sebuah invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah, bukan secara spesifik mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri.

Tanpa adanya jaminan hukum bagi para inventor, akan melemahkan motivasi untuk melakukan invensi dan inovasi. Sebab, penemuan atau terobosan baru dalam bidang teknologi di dunia usaha, baik menggunakan teknologi canggih maupun teknologi yang sederhana, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, apabila hasil karya tersebut tidak mendapat jaminan perlindungan atas haknya menurut hukum yang berlaku, guna mendapatkan hak ekonomi atas karya yang telah dihasilkan, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap rendahnya motivasi untuk berkarya kembali bagi para inventor (Hakim & Kurniwan, 2020)

Teori insentif menjelaskan bahwa penemuan kreatif dan pengembangan hasil kerja intelektual membutuhkan insentif untuk memotivasi kegiatan penelitian lanjutan dan penciptaan nilai (Harahap et al., 2023). Tidak adanya pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia menyebabkan implementasi dari teori insentif bagi para inventor dan pemegang paten di Indonesia menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, apabila seorang inventor dalam negeri menciptakan invensi keran air dan mendaftarkan invensinya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan paten, setelah invensi tersebut terdaftar dalam paten, masyarakat Indonesia cenderung tidak akan memilih dan menggunakan keran air ciptaan anak bangsa tersebut. Sebaliknya, masyarakat Indonesia akan lebih memilih membeli dan menggunakan keran air paten luar negeri yang mungkin pada faktanya memiliki teknologi yang hampir sama saja dengan yang diciptakan di dalam negeri. Meskipun telah terdaftar dan dilindungi oleh paten, namun invensi tersebut menjadi sia-sia karena kurangnya kesadaran dan rasa percaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri untuk menggunakan invensi dalam negeri sehingga lama kelamaan invensi keran air tersebut akan menumpuk dan tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi inventor yang telah menciptakannya. Tanpa adanya komersialisasi yang baik, maka sebuah paten tidak dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi inventor dan pemegang patennya, apabila hal ini terjadi maka sebuah paten yang diperoleh itu "ibarat pohon tak berbuah". Ditanam, dipelihara, dimodali, dipupuk, dan dirawat, tapi tidak menghasilkan apa-apa (Ahmad M. Ramli, 2022).

Karena tidak adanya pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia menyebabkan hak ekonomi yang melekat di dalam diri seorang inventor dan pemegang paten tidak dapat diperoleh secara optimal dan hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori insentif yang ada. Oleh karena itu, jika diatur secara spesifik dan maksimal maka pemenuhan hak ekonomi yang optimal dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat dimana masyarakat akan merasa bahwa usaha jerih payah yang telah dilakukannya dalam menciptakan sebuah invensi telah terjamin perlindungan hukumnya dan percaya bahwa pemerintah memberikan dukungan secara penuh dalam bidang ini. Apabila rasa kepercayaan dan kesadaran telah didapatkan dan telah berada dalam tingkat yang tinggi maka tentunya hal ini akan memacu masyarakat untuk terus meningkatkan kreativitas serta inovasinya dan memiliki rasa kompetitif untuk terus menciptakan invensi yang terbaik sehingga paten di Indonesia akan terus berkembang menjadi lebih maju dibandingkan dengan yang ada pada saat ini. Kurangnya daya saing paten yang ada di Indonesia timbul karena kurang optimalnya pemenuhan hak ekonomi inventor dan

pemegang paten karena kurang memadainya fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada inventor anak bangsa. Dapat dikatakan kurang memadai karena dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku pada saat ini Pemerintah Indonesia justru lebih cenderung memberikan celah kemudahan kepada para pelaku inventor dan pemegang paten luar negeri untuk memasukkan patennya ke Indonesia. Seharusnya Pemerintah Indonesia tidak memberikan kemudahan lebih kepada inventor luar negeri, namun kepada inventor dalam negeri sehingga akan muncul rasa kepercayaan dan aman dari inventor dalam negeri karena mengetahui bahwa pemerintah dengan optimal mendukung ciptaan anak bangsa dengan merancang dan menetapkan peraturan hukum yang rinci serta komprehensif sehingga persaingan yang ada di antara paten dalam negeri dengan paten luar negeri dapat terlaksana dengan adil.

Dampak lain dari kurang memadainya peraturan hukum serta fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini menyebabkan daya saing yang ada di dalam bidang paten di Indonesia juga menjadi kurang dibandingkan dengan negara lain, hal tersebut menyebabkan standar invensi yang ada di Indonesia tergolong masih rendah dibandingkan dengan standar invensi yang diciptakan di negara-negara lain seperti Korea Selatan.

Berbeda dengan di Korea Selatan, sebagai negara dengan kedudukan nomor urut ke-4 (empat) dalam data negara dengan paten terdaftar tertinggi di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization, keberhasilan dan pencapaian Korea Selatan dilatarbelakangi dengan pemerintah yang sangat mendukung dan memfasilitasi inventor dan pemegang paten dalam negerinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk memaksimalkan paten yang ada di dalam negerinya adalah dengan merancang dan menetapkan peraturan hukum yang komprehensif. *Invention Promotion Act* Nomor 18405 Tahun 2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk menunjang pelaksanaan komersialisasi paten dalam negeri. Tidak berhenti disitu, Pemerintah Korea Selatan juga merancang dan *menetapkan Enforcement Decree of The Invention Promotion Act yaitu Presidential Decree* Nomor 32073 Tahun 2021 untuk memaksimalkan pelaksanaan Invention Promotion Act. Dapat dilihat bahwa Pemerintah Korea Selatan sangat menyadari akan pentingnya tahap komersialisasi paten dalam negeri sehingga ditetapkan peraturan hukum yang sangat komprehensif agar inventor dalam negeri dapat melaksanakan komersialisasi patennya dengan maksimal. Ke-2 (dua) peraturan hukum ini juga menjadi upaya Pemerintah Korea Selatan untuk memaksimalkan para inventor dan pemegang paten untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang optimal dari invensi yang telah diciptakannya.

Terdapat beberapa lembaga atau asosiasi yang ada di Korea Selatan yang berdiri untuk mendorong bidang paten di Korea Selatan serta menunjang pelaksanaan komersialisasi paten dalam negeri, beberapa diantaranya adalah Korean Women Inventors Association, Korea Invention Promotion Association, Korea Institute of Intellectual Property Promotion, Korea Intellectual Property Strategy Agency, dan Korea Intellectual Property Protection Agency. Setiap lembaga tersebut memiliki bidang khususnya masing-masing namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memfasilitasi masyarakat dalam bidang paten.

*Korean* Women Inventors Association merupakan asosiasi yang secara spesifik ditujukan untuk para inventor wanita. Melalui asosiasi ini, *Korean Women Inventor Association* membantu para wanita untuk memecahkan *double standard* khususnya dalam bidang paten yang hampir terjadi oleh seluruh wanita di seluruh dunia termasuk Korea Selatan. Kehadiran *Korean Women Inventors Association* sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi bidang paten Korea Selatan, melalui asosiasi ini,

tingkat kesadaran wanita terhadap paten semakin tinggi sehingga muncul peluang-peluang baru bagi para inventor wanita di Korea Selatan.

Keseriusan dukungan Pemerintah Korea Selatan dalam menjalankan tahap komersialisasi paten dalam negeri ini tidak hanya sampai disitu saja. Terdapat layanan yang disebut sebagai ONE-STOP yang diberikan Korea Invention Promotion Association bagi para inventor di Korea Selatan. Layanan ONE-STOP menawarkan layanan bantuan tidak hanya dalam tahap komersialisasi saja, namun layanan ini juga dapat membantu para inventor sejak tahapan awal diciptakannya sebuah invensi. Fasilitas ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi para inventor untuk menciptakan dan mengomersialisasikan patennya.

Untuk memaksimalkan value yang ada dalam sebuah invensi, pemerintah Korea Selatan memberikan layanan informasi paten yaitu penelitian, analisis, evaluasi, dan konsultasi kekayaan intelektual melalui *Korea Institute of Intellectual Property Promotion* (KIPRO). Selain asosiasi tersebut, terdapat *Korea Intellectual Property Strategy Agency* yang didirikan sebagai fasilitas dari pemerintah untuk membantu lembaga penelitian publik untuk melakukan proses riset dan pengembangan dalam bidang paten.

Implementasi teori insentif dalam pelaksanaan pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Korea Selatan jauh lebih optimal karena adanya pengaturan hukum dan fasilitas yang komprehensif sehingga para inventor dan pemegang paten memperoleh hak ekonominya dengan optimal. Sedangkan di Indonesia, implementasi teori insentif ini masih kurang terlaksana dengan baik karena para inventor dan pemegang paten dalam negeri masih belum mendapatkan hak ekonominya secara optimal, hal ini disebabkan karena kurangnya komersialisasi paten dalam negeri yang timbul karena kurang komprehensifnya pengaturan hukum mengenai komersialisasi paten itu sendiri di Indonesia dan kurangnya fasilitas serta dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada paten dalam negeri.

**Kepastian Hukum Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri di Indonesia**

Perkembangan teknologi pada zaman saat ini menyebabkan persaingan pada pasar global semakin ketat tidak hanya dalam bidang tertentu namun juga di dalam seluruh bidang. Ketatnya persaingan dalam pasar global juga termasuk ke dalam persaingan di bidang Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam persaingan global karena Kekayaan Intelektual sangat membantu mendorong sektor perekonomian (Sari, 2016). Berdasarkan teori *economic growth stimulus* dapat dilihat bahwa Kekayaan Intelektual termasuk paten yang ada di dalamnya merupakan salah satu alat pembangunan ekonomi suatu negara yang sangat memiliki dampak tinggi apabila diakomodir dan difasilitasi dengan baik oleh pemerintah (Safitri, 2022).

Untuk dapat masuk bersaing di pasar global tentunya suatu negara memerlukan invensi yang memiliki kualitas dan standar yang baik serta tinggi sehingga memiliki value yang tinggi dan dapat lebih menonjol dibandingkan dengan invensi-invensi lainnya yang ada dalam persaingan global. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran masyarakat akan paten.

Pada saat melakukan kegiatan perdagangan, baik domestik maupun antar negara sangat berpengaruh terhadap Kekayaan Intelektual. Masyarakat pelaku usaha membutuhkan campur tangan pemerintah melalui undang-undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif seperti sekarang tidak terjadi aspek-aspek negatif dimana pelaku usaha yang memiliki

modal kuat, berpengalaman, terampil dan cepat berkembang, tidak total menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil untuk maju. Perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai jaminan untuk menghargai karya-karya di bidang Kekayaan Intelektual, sehingga lebih giat lagi memikirkan ide yang akan dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan karya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, maka perekonomian juga akan meningkat dan masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik (Sinaga & Zaluchu, 2021). Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi (Sinaga, 2020).

Salah satu pengaturan hukum yang sangat penting untuk menunjang kesiapan paten dalam negeri untuk bersaing di pasar global adalah pengaturan mengenai komersialisasi paten dalam negeri (Alfons, 2018). Pada saat ini, pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih belum diatur secara spesifik dan komprehensif, terdapat beberapa pasal di dalam beberapa peraturan hukum yang isinya menyebutkan kata komersialisasi paten atau kekayaan intelektual namun isi atau inti dari pasal tersebut hanya sekedar mengenai bagaimana seorang inventor dan pemegang paten memiliki hak untuk mengomersialisasikan paten yang dimilikinya. Tidak ada aturan lebih mendalam yang membahas dan mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri. Hal ini terjadi karena Pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki rasa kesadaran yang tinggi akan betapa pentingnya tahap komersialisasi pada sebuah paten. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kepastian hukum dari pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih sangat kurang kuat. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar bagi bidang paten itu sendiri di Indonesia.

Pada saat ini, masyarakat Indonesia masih kurang memiliki *awareness* terhadap paten, bahkan masih terdapat banyak masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahui apa itu paten. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengenalkan paten kepada masyarakat.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch masih belum terimplementasikan dengan baik di Indonesia khususnya dalam hal komersialisasi paten dalam negeri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bagaimana Indonesia masih belum dapat memenuhi seluruh 4 (empat) hal dan/atau faktor mendasar yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepastian hukum. Pertama, Indonesia pada saat ini masih belum memiliki peraturan hukum tertulis mengenai komersialisasi paten dalam negeri sehingga ketiadaan peraturan hukum tertulis di Indonesia ini membuktikan bahwa komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih belum sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Berbeda dengan di Korea Selatan yang telah memiliki peraturan hukum tertulis yang secara khusus mengatur mengenai komersialisasi paten, meskipun di Indonesia terdapat 1 (satu) pasal di dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang mengandung kata komersialisasi, namun peraturan tersebut bersifat umum dan tidak spesifik sehingga masih belum cukup untuk dikatakan mengatur komersialisasi paten dalam negeri. Kedua, hukum harus didasarkan pada sebuah fakta atau kenyataan. Pada kenyataannya, paten dapat dikomersialisasi, bahkan di Indonesia terdapat banyak sekali paten-paten anak bangsa yang digunakan di banyak negara lainnya seperti paten Sinyal 5G, paten konstruksi cakar ayam, dan paten lainnya yang berhasil dikomersialisasikan dengan baik. Kenyataan bahwa paten-paten anak bangsa memiliki potensi yang sangat tinggi dan dapat digunakan oleh berbagai negara memperlihatkan bahwa hukum yang dibuat dan diterapkan di Indonesia juga harus menunjang dan mendorong paten anak bangsa agar secara menyeluruh dikomersialisasikan dengan baik. Ketiga, fakta

yang ada harus ditulis dan/atau dirumuskan dalam hukum secara jelas. Berdasarkan faktor nomor 3 (tiga) tersebut dapat dilihat bahwa komersialisasi paten dalam negeri masih belum ditulis dan/atau dirumuskan dalam suatu peraturan hukum secara jelas, rinci, dan komprehensif. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Suatu peraturan hukum yang berlaku tidak boleh mudah diubah agar tidak menimbulkan kekeliruan di dalam masyarakat, namun tentunya suatu peraturan hukum harus tetap dikembangkan untuk terus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Peraturan hukum mengenai komersialisasi paten di Indonesia pada saat ini masih belum ada sehingga tidak mungkin diubah dengan mudah. Berdasarkan keempat faktor di atas dapat dilihat bahwa Indonesia masih belum memenuhi keempat faktor yang berkaitan erat dengan kepastian hukum yang tercantum dalam teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch.

Berbeda dengan di Korea Selatan, teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan bagaimana Korea Selatan telah secara komprehensif dan spesifik mengatur dan mempersiapkan komersialisasi paten dalam negeri melalui *Invention Promotion Act* Nomor 18405 Tahun 2021 dan Enforcement Decree of the *Invention Promotion Act* Presidential Decree Nomor 32073 Tahun 2021 yang memiliki kepastian hukum yang sangat kuat. Selain itu, Pemerintah Korea Selatan juga memberikan upaya, dukungan, dan fasilitas secara optimal kepada para inventor dalam negeri seperti setiap tahunnya merancang dan menetapkan comprehensive invention promotion policy, menetapkan tanggal 19 Mei sebagai Invention Day untuk meningkat awareness masyarakat akan pentingnya peran inventor dalam negeri dan untuk membantu menstimulasi serta meningkatkan antusias masyarakat kepada sebuah invensi sehingga masyarakat akan termotivasi untuk menciptakan invensi-invensi lainnya yang terus berkembang lebih baik dan maju.

Dari Korea Selatan, Indonesia dapat melihat bahwa kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri sangat memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sehingga masyarakat akan terpacu atau termotivasi untuk menciptakan invensi-invensi baru dengan teknologi yang tinggi. Melalui kepastian hukum ini, daya saing paten yang ada di Indonesia juga akan meningkat dan membuat para inventor akan memiliki rasa kompetitif yang tinggi. Apabila daya saing paten tersebut meningkat maka secara tidak langsung standar invensi yang ada di Indonesia juga akan turut meningkat menjadi lebih baik dan maju dari yang sudah ada. Apabila standar invensi yang ada di Indonesia meningkat dan menjadi tinggi maka invensi-invensi dalam negeri akan memiliki kualitas dan teknologi yang tidak kalah dengan invensi luar negeri dan bahkan dapat menyaingi invensi luar negeri. Apabila hal tersebut terjadi maka paten dalam negeri Indonesia dapat memasuki persaingan global dan dapat bersinar menyaingi paten luar negeri lainnya. Hal ini tentunya juga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia mengingat bahwa paten merupakan salah satu faktor pembangunan perekonomian negara yang juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah peraturan hukum harus relevan dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini, oleh karena itu di dalam Pasal 57-2 *Invention Promotion Act* Nomor 18405 Tahun 2021 diatur bahwa *Invention Promotion Act* harus ditinjau kembali secara berkala setiap 3 (tiga) tahun oleh *Korean Intellectual Property Office*. Hal ini dilakukan untuk terus memastikan bahwa peraturan hukum mengenai komersialisasi paten ini akan terus relevan dengan perkembangan yang ada dan terus menunjang pelaksanaan komersialisasi paten dalam negeri. Selain itu, tindakan peninjauan kembali ini juga dilakukan untuk terus meningkatkan upaya, dukungan, dan fasilitas yang dapat diberikan oleh

pemerintah untuk para inventor dalam negeri. *Invention Promotion Act* telah mengalami amandemen beberapa kali sejak tahun 2007 yaitu pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan hingga saat ini yang terbaru yaitu terakhir pada tahun 2021. Melalui tindakan amandemen yang telah dilakukan oleh *Korean Intellectual Property Office* ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Korea Selatan dengan tegas selalu melakukan pengembangan kepada *Invention Promotion Act* agar terus menjadi lebih baik dan dapat mengakomodir ruang lingkup yang lebih besar. Sehingga *Invention Promotion Act* juga semakin memberikan kepastian hukum kepada para inventor karena terus dikembangkan untuk menjadi lebih komprehensif hampir pada setiap tahunnya.

Kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Korea Selatan ini tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang sangat besar dalam bidang paten Korea Selatan. Berdasarkan data total jumlah penerimaan permohonan paten dalam negeri yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization, total jumlah penerimaan permohonan paten di Korea Selatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat hingga mencapai total 110.351 pada tahun 2021. Selain itu, Korea Selatan juga menduduki negara dengan peringkat nomor 4 (empat) dari 10 (sepuluh) negara dengan paten terdaftar tertinggi di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization. Hal ini tentunya merupakan output yang didapatkan karena tingginya awareness masyarakat dan Pemerintah Korea Selatan terhadap pentingnya invensi, paten, dan komersialisasi paten dalam negeri. Pemerintah Korea Selatan telah berhasil menciptakan masyarakatnya sebagai sumber daya manusia yang kompeten melalui pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang memiliki kepastian hukum sehingga para inventor dapat terus memunculkan ide atau inovasi baru dengan kreativitas yang tinggi sehingga paten dalam negeri Korea Selatan dapat bersinar di persaingan global. Beberapa paten dalam negeri Korea Selatan yang sangat kuat bersaing di persaingan global adalah Samsung, LG *Electronics*, dan Hyundai.

Berbeda dengan di Indonesia yang invensi paten dalam negerinya masih belum dapat bersaing dengan kuat di dalam persaingan global. Salah satu alasan mengapa paten dalam negeri Indonesia masih belum siap bersaing secara global karena kurangnya pengaturan komersialisasi yang berlaku di Indonesia sehingga paten dalam negeri tidak memiliki eksistensi yang tinggi tidak hanya di luar negeri namun juga di Indonesia masih sangat kurang dihargai. Bahkan, dalam skala nasional pun paten dalam negeri Indonesia masih kurang berhasil untuk memasuki pasar karena kurang optimalnya pengaturan komersialisasi paten dalam negeri pada saat ini. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memiliki kesadaran akan pentingnya peran inventor dalam negeri dalam menciptakan paten dalam negeri sehingga masyarakat jauh lebih memilih untuk menggunakan paten luar negeri yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki ketergantungan dengan paten luar negeri.

Sebanyak 81% permohonan paten dari luar negeri saat ini tengah mendominasi jumlah permohonan paten di Indonesia dari tahun 1991. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan teknologi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pihak luar (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2023).Bahkan, jika dilihat berdasarkan Pangkalan Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hingga saat ini paten dalam negeri yang terdaftar di Indonesia hanya sebanyak 7.897, sedangkan paten luar negeri yang terdaftar di Indonesia jumlahnya mencapai angka puluhan ribu. Paten luar negeri dapat mendominasi Indonesia karena saat ini di Indonesia pengaturan hukum mengenai komersialisasi paten dalam negeri belum memberikan kepastian hukum, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terdapat pasal yang mengatur bahwa pelaksanaan paten memang

diwajibkan di Indonesia namun pelaksanaan tersebut termasuk ke dalam tindakan mengimpor dimana berdasarkan isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kemudahan bagi para pemegang paten luar negeri untuk melaksanakan patennya di Indonesia karena dapat dilakukan dengan mengimpor bukan dengan membuat patennya di Indonesia di dalam sebuah pabrik. Kemudahan yang secara tidak langsung diberikan oleh Pemerintah Indonesia ini tentunya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan paten luar negeri sangat mendominasi hingga menjamur di Indonesia. Terlebih, masyarakat Indonesia lebih menyukai atau melihat bahwa paten luar negeri lebih terpercaya dibandingkan dengan paten dalam negeri karena mindset yang dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia yaitu produk atau ciptaan luar negeri akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan produk lokal. Mindset ini digabungkan dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan paten menjadikan paten dalam negeri menjadi tidak laku di dalam pasar Indonesia itu sendiri sehingga para inventor dalam negeri tidak memperoleh hak ekonominya secara optimal. Ketentuan di atas tentunya juga menjadi salah satu faktor mengapa pengaturan komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih kurang memiliki kepastian hukum karena di dalam peraturan hukum lainnya Pemerintah Indonesia seolah-olah lebih mendukung paten luar negeri dengan memberikan kemudahan untuk masuk ke Indonesia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya implementasi dari teori insentif di Indonesia masih belum terlaksana dan didapatkan oleh para inventor dan pemegang paten dengan maksimal karena kurangnya komprehensifitas pengaturan hukum yang ada mengenai paten pada saat ini di Indonesia. Komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih belum diatur di secara rinci dalam sebuah peraturan hukum pada saat ini, sehingga kesadaran masyarakat terhadap paten masih kurang dan menyebabkan masyarakat Indonesia lebih menaruh kepercayaan terhadap paten luar negeri. Hal ini menyebabkan para inventor dan pemegang paten dalam negeri kurang mendapatkan hak ekonominya secara optimal. Berbeda dengan di Korea Selatan yang telah memiliki *Invention Promotion Act* Nomor 18405 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur mengenai komersialisasi invensi sebagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi teori insentif bagi para inventor dan pemegang paten dalam negeri. Instrumen hukum mengenai komersialisasi paten dalam negeri di Indonesia masih sangat kurang memberikan kepastian hukum, mengingat masih belum adanya peraturan hukum yang secara khusus mengatur secara rinci hal tersebut. Hal ini menyebabkan paten dalam negeri masih belum memiliki standar yang cukup tinggi sehingga masih kurang kuat untuk bersaing dengan invensi-invensi lainnya di dalam persaingan pasar global mengingat untuk bersinar dan kuat bersaing dalam persaingan global diperlukan standar invensi yang sangat tinggi, namun di Indonesia kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah terhadap paten dalam negeri menyebabkan standar invensi di Indonesia tergolong berjalan di tempat. Kurangnya kepastian hukum terkait hal ini tentunya menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi kurang terpacu untuk terus meningkatkan kreativitas dalam menciptakan invensi.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfons, M. (2018). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *14*(3), 301–311.

Azhari, M. R., Mashuri, S., & Alhabsyi, F. (2022). Integrasi Pendidikan Agama Islam Dalam Pemanfaatan Teknologi Di Era Society 5.0. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies) 5.0*, *1*, 212–217.

Hakim, L., & Kurniwan, N. (2020). Perlindungan Hak Konstitusional Ekonomi Warga Negara Melalui Hak Paten Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *17*(3), 582–604.

Harahap, M. G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Maulidizen, A., Sirojudin, H. A., Azizah, N., Al Farisi, M. S., Soleh, O., & Suhendar, F. R. (2023). *Industri Halal Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.

Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *1*(2), 189–206.

Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, *2*(1).

Nizwana, Y. (2022). Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(2), 86–101.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.

Safitri, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten Nft (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Jambi.

Sari, M. Y. A. R. (2016). *Pembangunan Kekayaan Intelektual (Ki) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global*.

Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(2), 195–208.

Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, *6*(2).

Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Paten. *Jurnal Teknologi Industri*, *4*.

Sukmasari, H. S. W., & Puspita, M. (2014). Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *3*(1).

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).